Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya ada upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya adalah pembangunan. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus–menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan merupakan masalah yang sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara.

Pajak dari tahun ke tahun memiliki andil penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena sebagai sumber utama dalam pembiayaan APBN, maka setiap adanya penerimaan pajak yang masuk dari setiap wajib pajak maka akan disetujui oleh DPR terlebih dahulu. Setelah mendapatkan persetujuan, maka dana tersebut langsung dialokasikan ke seluruh lembaga-lembaga dan langsung dipergunakan untuk program yang telah dirancang.

Begitu besar peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peranan dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peranan aktif dari wajib pajak tersebut. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment,* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Hal ini menjadikan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan kepatuhan pajak.

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak, maka agar *Self Assessment System* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembanguan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial." (Ilyas, Burton, 2010).

Pajak merupakan peranan penting pada masa yang akan datang, karena pajak merupakan salah satu kontribusi penting dalam pembangunan negara. Selain itu pajak merupakan penyeimbang antara pemasukan dan pengeluaran negara. Karena peranan pajak semakin penting, maka tingkat kepatuhan perpajakan membutuhkan sistem pengelolahan yang baik sehingga dengan adanya sistem kepatuhan perpajakan yang baik maka penerimaan pajak semakin optimal. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dapat mengandalkkan peranan dari Direktorat Jenderal Pajak, tetapi harus adanya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri.

Hasil dari penelitian pajak mengenai peranan penting untuk membiayai pembangunan negara yang berdampak dalam peningkatan kenyamanan masyarakat Indonesia. Seperti yang telah diketahui sistem demokrasi pun menganut prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Begitu juga dengan pajak, dibayar dan dipergunakan untuk rakyat itu sendiri.

Manfaat dari pembayaran pajak tidak secara langsung dirasakan oleh pembayar pajak itu sendiri, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak. Sehingga berdampak pada rakyat yang kurang/enggan untuk mematuhi peraturan-peraturan perpajakan dan pada akhirnya rakyat pun dapat melakukan upaya penggelapan pajak (*tax evasion)* yang berguna untuk mengurangi beban pajak terhutang.

Salah satu fungsi pajak adalah *Budgetair,* yang berfungsi sebagai pengisian kas negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *Budgetair,* maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan

masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar tidak tepat waktu, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kepatuhan.

Kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu. Sehingga dengan adanya pelunasan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah patuh dalam perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi yang baik dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat baik untuk menciptakan perhatian. Dalam prakteknya seringkali ditemui adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang berakibat tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala tersebut mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas

dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan dalam infrastruktur seperti perluasan Tempat Pelayan Terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rajif , 2009).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewaiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. (Rajif, 2009).

Kemauan membayar pajak dapat dibagi menjadi 2 konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak menurut NJ. Taylor dalam Waluyo, 2007 adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. (Utami, 2007).

Beberapa fenomena kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak, dikarenakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui dan mentaati segala peraturan perpajakan dan memiliki keinginan untuk memenuhi

kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Kesadaran atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga masyarakat harus sadar bahwa dengan adanya kesadaran pada wajib pajak itu sendiri, maka dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pada wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak yang rendah menjadi salah satu penyebab banyaknya wajib pajak yang sulit diketahui, dikarenakan kesadaran merupakan masalah dalam pengumpulan pajak dari wajib pajak tersebut, sehingga kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia antara lain, kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. (Utami,2007).

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Muliari dan Setiawan, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan pajak.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Utami,2007).

Beberapa penyebab wajib pajak memliki pengetahuan tentang pajak, antara lain:

1. Wajib pajak memiliki NPWP, sebagai salah satu syarat sebagai pembayaran pajak,
2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
3. Pengetahuan dari sanksi pajak,
4. Pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak,
5. Wajib pajak mengetahui peraturan pajak melalui berbagai sosialisasi dan *trannimg* yang dilakukan oleh berbagai Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak, terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak,

terlebih lagi pada saat dilakukan penelitian dan pemeriksan pajak banyak berpendapat bahwa aparat pajak pun hanya bisa berkuasa padahal kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Rajif, 2009).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Witono (2008) menyatakan bahwa dengan pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak diminta untuk patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak diharuskan untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika wajib pajak tidak mengetahui kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Dalam penelitian ini penulis ingin menambahkan variabel yaitu variabel kesadaran, variabel ini diangkat oleh penulis karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul : "**Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di KPP Pratama Kosambi)** ". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Winoto (2008). Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya variabel yang mempengaruhinya adalah pengetahuan pajak. Sedangkan dalam penelitian kali ini variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak.

2. Objek kantor pelayanan pajak yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Winoto adalah Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, Sedangkan pada penelitian kali ini, dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Kosambi.
3. Tahun penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Winoto dilakukan pada tahun 2008, sedangkan dalam penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2013.

1.2 Batasan Masalah

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Pajak menyatakan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh karena kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran dari Wajib Pajak., sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Jika dibandingkan dengan Negara lain contoh seperti Malaysia, tingkat kepatuhan dalam melaporkan dan membayarkan pajak sekitar 80%, dibandingkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan warga Negara Malaysia.(www.pajak.go.id).

Dalam penelitian ini, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak diukur berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan responden yang peneliti gunakan adalah Wajib Pajak yang terdaftar dalam KPP Pratama Kosambi, jalan Perintis Kemerdekaan II Cikokol Tangerang.

1.3 Perumusan Masalah

Kepatuhan merupakan salah satu hal penting dalan pajak, karena berpengaruh pada penerimaan pajak. Berdasarkan kajian tersebut maka peneliti menentukan faktor–faktor apa saja yang memperngaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dengan perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh simultan kepatuhan Wajib Pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telat diurai diatas, maka adapun tujuan dari penelitian in adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait didalamnya. Ada pun manfaat penelitian:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi dalam hal-hal yang menyangkut pengetahuan dan kesadaran pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Manfaat Akademik

   Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian, serta menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

3. Wajib Pajak

   Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi wajib pajak untuk lebih menambah pengetahuan dan pentingnya kesadaran mengenai kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

   Dapat menambah bahan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

1.6 Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan penelitian dalam skripsi ini penulis uraikan dalam lima bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mudah untuk dimengerti.

Secara garis besar, kelima bab tersebut diuraikan sebagau berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, metode penelitian, variable penelitian, teknik pengambilan sample, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian

UMN

BAB II